

KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal :
15 Juni 2011 s.d 15 Juni 2016


KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan) kepada masyarakat khususnya dibidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/Penyelenggara dengan orangtua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum menu pembelajaran generik yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT **Segala** sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 15-6-11

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Direktorat PAUD Dirjen PNFI Kemendiknas RI;
3. Dinas Pendidikan Prov. Jateng cq. Bidang PNF-PT;
4. Kepala UPP Kecamatan Ampelgading;
5. Ketua PD II HIMPAUDI Kab. Pemalang;
6. Ketua PC HIMPAUDI Ampelgading;
7. Peringgal.